

RESPON PEMERINTAH LOKAL TERHADAP GERAKAN SOSIAL POLITIK PETANI DI KANAGARIAN MUNGO KABUPATEN 50 KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

Dewi Anggraini*

Abstract: *The Agricultural conflict which delivers farmer strikes has already colored the socio-political condition in Indonesia since colonialism era till reformation era. One of farmer's movements still happens in Mungo village, Luak sub-district, 50 Kota district, West-Sumatra Province. On that village live 300 families who stay and claim to own the land belongs to Indonesia Agriculture Department and protected by Using-Right Certificate number 03.05.01.4.00005.*

The farmers denied the certificate and claim that that they have more rights to that land based on rental agreement Dutch Government in 1918 and there has been any changing on the agreement, which means that land (according to the farmers) is not included into Erfpacht Verponding lands which became the foundation the publishing of using-right certificate on behalf of Agriculture Department. This farmer movement was responded by the local government by many policies which cannot be accepted by farmers because the policies made without consulting to farmers. The responses of local government categorized into: local governments of West-Sumatra province, 50 Kota district, Luak sub-district, and Mungo village, with different policies.

Keywords: *Pemerintah Lokal/daerah, gerakan social politik, petani*

* Dosen Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. E-mail: dewianggraini_81@yahoo.com

Runtuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, membuka kran demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Demokratisasi mulai terjadi setelah selama 32 tahun masyarakat dibelenggu oleh sistem otoriter yang dijalankan oleh Rezim Orde Baru yang pada hakekatnya merenggut Hak-Hak Asasi (HAM) Warga Negara, baik terhadap Hak Sipil Politik maupun terhadap Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh negara selama Orde Baru terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sipil adalah dikuasainya secara otoriter oleh pemerintahan sumber-sumber agraria yang penting, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah tanpa mengakui hak-hak masyarakat setempat/hak masyarakat adat. Padahal, sebagai masyarakat agraris, tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sebab melalui perantara tanah masyarakat melakukan berbagai aktifitas kehidupan untuk mendapatkan *'sesuap nasi'*. Namun, Pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan metode *'developmentalisme'*¹ dalam pembangunan, akibatnya dalam mengelola pembangunan, masyarakat agraris tersebut mulai dipinggirkan dan *'dicabut'* dari tanahnya oleh penguasa demi ambisi untuk memenuhi pundi-pundi uang dan peningkatan devisa negara.²

¹ Herbert Feith, sebagaimana dikutip oleh Afrizal mengatakan bahwa di Indonesia pembangunan ekonomi diikuti oleh refresi politis dan dia menyebut pemerintah Indonesia pada masa itu (orde Baru) sebagai rezim pembangunan yang refresif, khususnya dilakukan oleh Polisi dan Militer untuk mengendalikan gejolak rakyat berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh negara. Lebih jauh lihat dalam Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria : Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 56-61.

² Munculnya kata *Developmentalisme* (pembangunan) di Indonesia erat kaitannya dengan munculnya pemerintahan Orde Baru yang dipakai dalam bermacam-macam konteks terutama di gunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu tergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan siapa. Selama Orde Baru dengan alasan pembangunan maka hak-hak

Tanah tak kunjung henti diperebutkan, baik antara masyarakat petani dengan negara, masyarakat petani dengan penguasa atau antara negara dengan penguasa mulai dari zaman Hindia Belanda sampai pasca kolonial Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan mengikuti situasi politik yang menjadi konteks gerakannya. Namun sering pula gerakan tersebut muncul dan mempengaruhi konteks sosial politik sekitarnya seperti yang terjadi pada awal diberlakukannya UUPA 1960 yang menegaskan populisme gerakan agraria melalui program *land reform*.³

Kegagalan *land reform*⁴ yang disertai dengan perampasan tanah secara luas oleh negara sangat mendorong sensitivitas konflik sosial yang bermuara pada tanah. Tanah sebagai simbol sosial dan sumber kehidupan rakyat menjadi bagian tak

masyarakat banyak yang dipasung dan dihilangkan secara paksa, padahal menurut Mansour Fakih sebenarnya konsep pembangunan merupakan suatu teori di bawah payung teori perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif, tetapi lambat laun, pembangunan sebagai teori perubahan sosial berubah dan menjadi suatu paradigma dalam perubahan sosial, bahkan pembangunan oleh para birokrat dan akademisi diperlakukan lebih dari sekedar teori perubahan sosial. Selain berhasil menjadi ideologi Orde Baru, pembangunan juga dijadikan nama kabinet selama kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Lebih lanjut baca Menurut Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2001), hlm. 1-14. Baca juga Noer Fauzi, 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST, 1999).

³ R. Herlambang Perdana 2003. "Konflik Tanah, Politik Petani, dan Demokratisasi", dalam A.E. Priyono, eds. *Gerakan demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Demos bekerjasama dengan SAREC.p 185. Dalam TAP MPR No. IX tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria (*land reform*) dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pasal 2 disebutkan bahwa pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

⁴ R. Herlambang Perdana juga mengatakan bahwa Penggagalan *land reform* dilakukan dengan cara sistematis bahwa program tersebut merupakan program PKI yang dilarang keberadaanya oleh Soeharto, sehingga implikasinya adalah pencabutan peraturan yang mengatur *land reform* dan juga pembubaran peradilan *land reform*.

terpisahkan dari petani. Begitu perampasan tanah banyak terjadi dan elite politik tidak banyak membela kepentingan petani, maka secara tidak langsung kantong-kantong kemiskinan (*poverty enclave*) menjadi sumbu-sumbu konflik sekaligus perlawanan terbesar berbasis masyarakat lokal. Hubungan tanah dan petani merupakan hubungan ideologis politik, di mana memisahkan keduanya sama halnya dengan membunuh kehidupan petani dan keluarganya. Maka tidak mengherankan bahwa perlawanan atas perampasan tanah dilawan dengan perjuangan berdarah-darah hidup dan mati oleh petani.⁵

Pasang surut gerakan petani sering terjadi seiring dengan pola respon negara yang menggunakan pendekatan kekerasan, baik dalam memaksakan program pembangunan maupun demi kepentingan militer dan para pemilik modal untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Saat rejim Orde Baru berkuasa, kekerasan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemenuhan kebutuhan negara atas nama pembangunan. Berbagai bentuk pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, perkosaan, kriminalisasi maupun pelekatan stigmanisasi⁶ terhadap kaum tani sudah hal yang biasa dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan pada era Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk merampas tanah-tanah dan sumber daya alam lainnya bagi kepentingan sekelompok kecil tertentu yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengembangkan bisnis perkoncoan di kalangan pemegang kekuasaan baik tingkat pusat maupun daerah.⁷

⁵ Herlambang. Op.Cit, p 188.

⁶ Stigmanisasi yang biasanya diberikan kepada petani yang melakukan gerakan menuntut tanahnya maka oleh rejim yang berkuasa dikatakan sebagai antek-antek PKI

⁷ Ibid,

Menyaksikan bagaimana konflik tanah terus berlangsung dan kian ruwet Aditjondro⁶, mencatat secara garis besar, ada lima jenis konflik yang memberikan kekuatan bertahan kepada konflik-konflik tanah yang melahirkan gerakan di Indonesia yakni ; *pertama*, konflik-konflik mayoritas-minoritas yang umum berlaku di Indonesia; *Kedua*, konflik-konflik antara warganegara (*citizen*) versus negara (*state*) yang umum terjadi di negara-negara di mana kedudukan negara sangat kuat *vis-a-vis* warganya; *ketiga*, konflik-konflik politis-ekologis yang khas di Asia Tenggara; *keempat*, konflik-konflik antara sistem-sistem ekonomi yang berbeda; *kelima*, konflik-konflik antara ekosistem-ekosistem yang berbeda; *keenam*, konflik antara sistem-sistem hukum yang berbeda.

Setelah gerakan reformasi sukses menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang otoriter, maka terjadi perubahan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi pemerintahan dengan seperangkat peraturan yang mengaturnya. Dasar diberlakukannya sistem desentralisasi pemerintahan di Era reformasi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 tahun 2004.

Dengan berubahnya sistem pemerintahan tersebut, diharapkan bahwa kewenangan-kewenangan yang selama ini berada di tangan Pemerintah Pusat dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah adalah kewenangan di bidang

⁶ Riza Bahtiar, "Problem Tanah dan Identitas Komunitas Adat Dayak Pitap", dalam Hikmat Budiman (ed) *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005), hlm. 169

pertanahan, kewenangan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah didasari oleh semakin banyak dan kompleksnya masalah pertanahan di Indonesia, mulai dari persoalan retribusi tanah, konflik-konflik pertanahan sampai pada persoalan *land reform*.⁹ Setelah adanya otonomi daerah, diharapkan konflik-konflik pertanahan ini bisa diminimalisir oleh Pemerintah Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan ini dipertegas lagi oleh Kepres No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁰

Pasal 2 ayat (2) juga menyebutkan ada beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan yaitu : a. pemberian ijin lokasi; b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; c. penyelesaian sengketa tanah garapan; d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; h. pemberian ijin membuka tanah; i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Pada ayat (3) disebutkan juga bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi yang bersangkutan.

⁹ Suara Rakyat No.6/Juli-September 2006

¹⁰ Lebih lanjut lihat Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta lihat juga Kepres No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Kepres No. 34 tahun 2003, maka segala hal yang menyangkut urusan pertanahan menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah¹¹. Dalam konteks konflik pertanahan yang melahirkan gerakan petani di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka pemerintah daerah sudah seharusnya menjadi fasilitator penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang melahirkan gerakan perlawanan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak-pihak ketiga (negara dan perusahaan) dengan strategi renegosiasi kembali konflik-konflik pertanahan yang melahirkan gerakan perlawanan petani tersebut sehingga tercapai sebuah kesepakatan yang memberikan *win-win solution*.

¹¹ Dalam Pasal 13 (1) Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Kabupaten adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu konflik pertanahan yang melahirkan gerakan petani di Sumatera Barat terjadi di Nagari Mungo, Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota. Gerakan ini dilakukan oleh 300 KK¹² petani melawan Departemen Pertanian RI Cq BPT-HMT (Balai Pembibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak) Padang Mangatas¹³ yang saling mengklaim kepemilikan lahan seluas 280 Ha. Konflik antara 300 KK petani tersebut dengan BPTU SP Padang Mangatas mulai terjadi sejak tahun 1950 dan berkembang menjadi gerakan yang terorganisir semenjak tahun 1996 ketika ada proses sertifikasi 'sepihak' oleh BPTU SP Padang Mangatas terhadap tanah yang dikonflikkan tersebut.¹⁴ Gerakan tersebut meluas hingga tahun 2007 dengan segala pasat surut gerakannya.

Oleh sebab itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Kepres No. 34 tahun 2003 sudah seharusnya Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota merespon gerakan tersebut dengan mencari solusi dan upaya penyelesaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat dan tanpa menghalangi berkembangnya pembangunan yang dilakukan oleh negara.

¹² Ada dua versi yang berkaitan dengan jumlah petani yang melakukan gerakan, versi masyarakat adalah sebanyak 300 KK, ini dibuktikan dengan petani yang memberikan kuasa hukumnya kepada LBH Padang. Sementara itu versi Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota dan BPTU SP Padang Mangatas adalah sebanyak 60 KK

¹³ Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.292/Kpts/OT.210/4/2002 tanggal 16 April 2002 BPT-HMT berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas. Dan selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menggunakan nama BPTU SP Padang Mangatas

¹⁴ Versi Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa konflik antara masyarakat dengan BPTU SP Padang Mangatas terjadi sejak tanggal 9 Juli 1998 ketika para petani mulai mematok dan menggarap lahan BPTU SP Padang Mangatas seluas 180 Ha dari 280 Ha

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat eksplanatori. Informan penelitian diambil secara dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (asas kejenuhan data). Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 300 KK kelompok masyarakat petani Nagari Mungo yang tergabung dalam OTL Pelita dan Pemerintahan Kabupaten 50 Kota serta pihak BPTUSP Padang Mangatas.

Sementara itu teknik pengumpulan data menggunakan : (1) Dokumentasi, (2) rekaman-rekaman arsip, (3) Wawancara terfokus (FGD), wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, (4) Observasi Langsung dan Partisipan, (5) perangkat fisik

Konsep dan Teori

Konsep Respon

Respon merupakan tanggapan/daya tanggap/langkah-langkah/aktivitas-aktivitas. Respon pemerintahan lokal/daerah merupakan daya tanggap pemerintahan lokal/daerah terhadap suatu permasalahan yang terjadi di daerah. Kalau dihubungkan dengan konteks gerakan sosial petani, maka respon terkait erat dengan daya tanggap/aktivitas-aktivitas/langkah-langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan lokal/daerah terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh petani.

Respon/daya tanggap pemerintahan lokal/daerah terkait erat/tergantung dengan kebijakan nasional yang dilahirkan oleh pemerintahan pusat. Dalam konflik antara petani dengan pihak-pihak ketiga yang melahirkan gerakan petani, biasanya pemerintahan akan menggunakan tindakan refsesif dan persuasif, tergantung konteks konflik tersebut.

Konsep Pemerintahan Lokal/Daerah

Dasar pembentukan pemerintahan lokal/daerah di Indonesia adalah UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18 yaitu *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*¹⁵.

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, ada beberapa pengertian tentang pemerintahan Daerah/lokal yang dapat dirujuk dari beberapa pendapat berikut¹⁶ :

G.M. Harris dalam bukunya *Comparative Local Government* mengatakan bahwa :

“The term local government may have one of two meanings, it may signify: (1) the government of all part of country by means of local agents appointed and responsible only to the central government. This is part of centralized system and maybe called local state government; (2) Government by local bodies, freely elected which while subjected to the supremacy of national government are endowed in some respect with power, discretion and responsibility, which they can exercise without control

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁶ Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005), hlm. 39.

cover their decision by the higher authority, this is called in many countries as communal autonomy”

Lainnya halnya dengan De Guman dan Tapales dalam Josef Riwu Kaho, tidak tidak mengajukan suatu batasan apapun, hanya menyebutkan lima unsur dalam pemerintahan lokal sebagai berikut : *pertama*, A local government is a political sub division of sovereign nation or state. *Kedua*, It is constituted by law. *Ketiga*, It has governing body which is locally selected. *Keempat*, Undertakes role making activities. *Kelima*, It perform service within its jurisdiction.

Jopsef Rowu Kaho, mendefenisikan local government sebagai bagian dari pemerintahan suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan UU yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tsb, dan dilengkapi dg kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.

Benyamin Hoessein, memberikan defenisi pemerintahan lokal dengan 3 (tiga) arti yaitu : (1) berarti pemerintah lokal; (2) berarti pemerintahan pusat yang dilakukan oleh pemerintah lokal; (3) berarti daerah otonom”. Local government dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya adalah organ/badan/organisasi pemerintah ditingkat daerah. Atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam batasan ini *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Baik *local government* maupun *local authority* sama-sama menunjuk pada *council* dan *major* (dewan dan kepala daerah) yang dipilih melalui pemilu. Dalam konteks ini *local government* menunjuk

pada DPRD dan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, dan bukan ditunjuk.

Local government dalam arti kedua menunjuk pada fungsi/kegiatannya. Dalam artian ini *local government* sama dengan pemerintahan daerah. Di Indonesia, pemerintahan daerah dibedakan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. *In other words*, pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. *Local government*. dalam arti organ dan fungsi tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada batas arti kedua ini, *local government* hampir tidak terdapat cabang dan fungsi yudikatif.

Local government dalam arti ketiga yakni subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara lokal. Dalam pengertian ini *local government*. memiliki otonomi (lokal) atau *self government*, yakni mempunyai kewenangan mengatur (*rules making*) dan mengurus (*rules application*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik, masing-masing wewenang ini lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkret individual atau perbuatan material berupa pelayanan publik dan pembangunan obyek tertentu.

Teori Formasi Negara

Formasi negara mengacu kepada perkembangan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta perluasan jangkauannya terhadap masyarakat sipil.¹⁷ Schiller¹⁸ memakai konsep ini untuk menjelaskan makin kuat dan makin berpengaruhnya negara dalam urusan masyarakat sipil di Jepara sebagai konsekuensi dari perluasan peran pemerintah kabupaten setempat. Hal-hal yang dulu di luar dari jangkauan negara, kemudian telah dibawah intervensi negara, hal-hal yang dulu tidak diatur oleh negara telah diatur oleh negara.

Sama dengan Schiller, Lounel dan Agrawal¹⁹ menggunakan konsep ini untuk menangkap proses makin masuknya negara mengatur wilayah yang biasanya menjadi urusan masyarakat lokal. Dalam kajiannya mengenai hutan, mereka mengungkapkan bahwa hutan yang dulunya dikelola oleh rakyat, sekarang dintervensi oleh negara yang telah diurus oleh lembaga negara dengan mengesampingkan pengelolaan oleh komunitas adat.

Dengan demikian formasi negara mengacu pada aktivitas-aktivitas negara yang berakibat terhadap formalisasi dan sistematisasi tindakan sosial dan dengan demikian mempertegas pembagian kerja antara negara dan masyarakat. Hal ini meliputi ; *pertama*, penciptaan peraturan baru untuk mempertegas batasan apa yang diperbolehkan oleh negara dan apa yang tidak. *Kedua*, institusi untuk menjalankan aturan tersebut, pejabat negara menjadi interpreter dan pemaksa.²⁰

Akibatnya, negara modern adalah negara aktor pengatur utama dan mengatur banyak hal kehidupan sosial. Memakai

¹⁷ Afrizal Op.Cit, p 78

¹⁸ J. Schiller, *Developing Jepara :State and Society in New Order Indonesia*, (Clayton: Manash Asia Institute, 1996).

¹⁹ Afrizal. Op.Cit, p 78

²⁰ Ibid, p 79

konsepnya Schiller, negara modern adalah negara penentu daya (*powerhouse state*). Umpamanya, negara memainkan peranan yang penting bagi berjalannya pasar dan transformasi pertanian.²¹

Sejalan dengan itu, Anthony Gidden²² mengungkapkan bahwa negara dalam masyarakat modern adalah aktor pendefinisi utama realita sosial. Rakyat tidak boleh melakukan sesuatu, sedangkan negara diperbolehkan oleh negara itu sendiri. Seperti negara boleh melakukan tindakan kekerasan dan disahkan, sementara kekerasan oleh masyarakat sipil dianggap melawan hukum oleh negara.

Mengapa negara makin masuk ke dalam kehidupan masyarakat sipil ? salah satu pandangan adalah masuknya negara untuk mengurus kehidupan masyarakat sipil merupakan tendensi umum dalam masyarakat modern disebabkan oleh kebutuhan negara itu sendiri. *Pertama*, aparatur negara merangkul dan mengontrol masyarakat sipil untuk tujuan-tujuan politis. Negara perlu mengurus masyarakat sipil guna mengontrol berbagai elemen dalam masyarakat sipil yang membahayakan kekuasaan rezim yang berkuasa di Indonesia.²³ *Kedua*, negara mengintervensi kehidupan masyarakat madani untuk kepentingan ekonomi aparatut negara itu sendiri, ini seperti yang di dapat dari penelitian Schiller. *Ketiga*, negara mengintervensi masyarakat sipil untuk mensukseskan program-program pembangunannya untuk meraih sumber pendapatan baginya.²⁴

²¹ Ibid, p 79

²² Ibid, p 79

²³ Lebih jauh lihat Bob S Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia : Developing Democracy and Managing A Movement*, (London: Routledge Cirzon, 2003), hlm. 55.

²⁴ Afrizal, Op.Cit, p 79

Formasi Negara Menimbulkan Konflik

Formasi negara dapat menimbulkan konflik antara negara dengan masyarakat sipil.²⁵ *Pertama*, adalah karena konsekuensi dari peraturan yang dibuat oleh negara untuk membela kepentingannya. Negara membuat aturan-aturan dan memaksakan aturan-aturan tersebut untuk diterima oleh masyarakat sipil dan diberbagai tempat menyingkirkan hukum adat.²⁶ Penetapan aturan-aturan negara yang merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat sipil mengakibatkan mereka melawan negara untuk membela haknya. *Kedua*, konflik antara masyarakat sipil dengan negara akibat cara yang dilakukan oleh aparatur negara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, program-programnya atau peranan-peranannya. Contoh aparatur negara sering mengambil ahli secara paksa tanah dari tangan penduduk setempat ketika mereka menjadi panitia pembebasan tanah untuk apa yang disebut sebagai proyek pembangunan.²⁷

Ada dua strategi yang dilakukan oleh negara dalam mendominasi kehidupan masyarakat sipil²⁸ yaitu ; *pertama*, strategi korporatisme. Strategi korporatisme merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk menekan dan mengontrol partisipasi masyarakat sipil. Dalam hal ini pemerintah pusat menciptakan organisasi-organisasi sosial untuk rakyat, dan diluar organisasi tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan keberadaannya dilarang oleh pemerintah. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan menerapkan strategi korporatisme tersebut adalah untuk mengontrol penyaluran

²⁵ James C Scott, *Perlawanan Kaum Tani*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993). Scott tidak memakai konsep negara melainkan konsep proyek negara.

²⁶ Untuk informasi lebih lanjut baca Ruwiasuti, et.al, *Penghancuran Hak Masyarakat atas Tanah : Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*. Bandung: KPA, 1993).

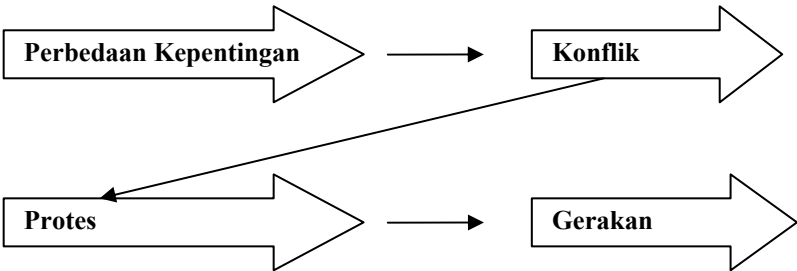
²⁷ Lebih jauh lihat Ngadisah, 2003. Hafid 2001

²⁸ Afrizal. Op.Cit p 59

kepentingan-kepentingan kelompok yang menurut pandangan pemerintah dapat menciptakan konflik sosial dan mengancam kekuasaan negara.²⁹ Kedua, strategi *refresif*. Feith³⁰ mengatakan di Indonesia pembangunan ekonomi diikuti oleh refresi politis dan dia menyebut pemerintah Indonesia pada masa itu sebagai rezim pembangunan yang refresif. Strategi refresif yang dilakukan oleh aparaturnegara, khususnya militer dan polisi untuk mengendalikan gejolak rakyat berkaitan dengan prorek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah melalui penggunaan kekerasan seperti pemukulan, penembakan, penyiksaan, penangkapan dan intimidasi lainnya.

Gambar 2

Alur Terjadinya Gerakan Petani



Sumber : Dari Analisis Penulis

Respon Pemerintahan Lokal Terhadap Gerakan Petani Mungo

Berlangsungnya gerakan yang dilakukan oleh para 300 KK petani di Nagari Mungo, direspon/ditanggapi oleh Pemerintah Lokal dengan membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang tidak dapat diterima oleh para petani, karena kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh

²⁹ Afrizal. Op. Cit

³⁰ Ibid

Pemerintahan Lokal selalu berimbas dengan keharusan ke luarnya petani dari lahan yang dipersengketaan tersebut. Dalam merespon pendudukan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Mungo, maka masyarakat secara langsung berhadapan dengan pemerintah Kabupaten 50 Kota, lewat tangan-tangan muspida plus. Dalam aksi pendudukan lahan tersebut tidak jarang masyarakat Nagari Mungo berhadapan dengan kekuatan-kekuatan aparat pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dari penggusuran masyarakat Nagari Mungo yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten 50 Kota pada tahun 2000, kemudian juga pada tahun 2005. Di mana masyarakat Nagari Mungo banyak yang disiksa dan ditangkap tanpa mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan secara hukum.

Sementara itu, menurut Pemerintahan Lokal setiap kebijakan dan keputusan yang dilahirkan tidak bermaksud untuk merugikan masyarakat, akan tetapi justru menguntungkan kedua belah pihak, karena bagaimanapun juga keberadaan BPTU SP Padang Mangatas sangat dibutuhkan oleh para petani dalam rangka peningkatan kualitas pengetahuan petani bagaimana cara beternak dengan baik.

Akan tetapi kalau dilihat dalam sejarahnya penguasaan tanah ulayat Mungo atas nama N.V. Cultuur Maatschappij Halaban dengan hak erfpacht verponding nomor 207 persil Pauh Tinggi Halaban dengan akta van erfpacht nomor 21 tahun 1936 tidak serta-merta terjadi peralihan hak dan pemutusan hubungan hukum antara nagari Mungo dengan tanah ulayatnya. Tetapi pihak N.V. Cultuur Maatschappij Halaban yang diwakili oleh W.T Simon tetap mengakui keberadaan tanah ulayat Mungo dan aturan adat yang berlaku di Minangkabau. Hal terbukti pada tahun 1918 terjadinya perjanjian sewa menyewa (pinjam pakai tanah) antara niniak mamak nagari Mungo yang diwakili oleh Dt. Perpatiah Nan

Sabatang (Datuak Palo) dengan Pemerintahan kolonial Belanda (Resoden Luak) selaku investor Belanda dengan pembayaran "*adat diisi limbago dituang*" sebesar 700 F (tiga puluh gulden) pertahun.

Perjanjian sewa-menyewa (pinjam pakai) tanah ulayat Mungo dilakukan berdasarkan kepada putusan hakim adat nagari Mungo DT. Malikan Nan Putiah dengan amar putusannya bahwa "*tanah ulayat Mungo tidak boleh di jual hanya boleh disewa Belanda*". Oleh karena itu hak erfpacht verponding nomor 207 dengan akta van erfpacht nomor 21 tahun 1936 atas nama N.V. Cultuur Maatschappij Halaban persil Pauh Tinggi Halaban tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Departemen. Pertanian RI untuk menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 5 pada tanggal 1997 sebagai tanah milik negara.

Penerbitan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1997 atas nama Departemen Pertanian RI secara yuridis tidak sesuai dengan prosedur hukum yakni PP No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan diduga kuat dilakukan dengan penuh rekayasa dan tipu muslihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan dan tidak diisinya beberapa hal dalam sertifikat seperti kesalahan nama desa (bukan Desa Kecamatan Luhak tetapi Desa Pakan Sabtu Mungo) dan tidak dicantumkan lamanya berlaku dan berakhirnya hak, nama persil serta penunjukan batas tanah. Penunjukan batas tanah yang akan diterbitkan sertifikat dilakukan Drh. Mudahar Kepala BPTHMT Padang Mangatas dan di tanda tangani lima (5) orang kepala desa (Kepala Desa Pakan Sabtu Mungo, Batu Ampaleh, Pakan Rabaa, Sei. Kamuyang Timur dan Kepala Desa Bukit Sikumpar) serta Camat Luhak sebagai pihak yang mengetahui. Seharusnya paling berhak menunjukan batas tanah dan menandatangani adalah Niniak mamak atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari Lima (5) nagari atau pihak

yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut bukan oleh lima (5) orang Kepala Desa dan diketahui Camat.

Pengajuan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1997 atas nama Departemen Pertanian RI yang diwakili oleh Kanwil Pertanian Sumbar berdasarkan surat pernyataan nomor : TU.210/1230.a/VIII.I/95K, tertanggal 28 Agustus 1995 menyebutkan bahwa *"tanah tidak dalam status sengketa"* merupakan perbuatan penipuan dan pembohongan yang bertentangan dengan PP No. 10 tahun 1961 pasal 3 ayat 5 dan ayat 6 serta pasal 22 huruf b jo pasal 19. Bagi tanah-tanah dalam status sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai atau diajukan ke muka hakim dan pejabat pembuat akta dapat menolak permintaan untuk membuat akta tersebut.

Status tanah yang akan diterbitkan sertifikat diatas masih dalam status bersengketa dapat dibuktikan dengan surat gugatan pengukuran tanah ulayat nagari Mungo untuk penerbitan sertifikat oleh BPTHMT Padang Mangatas, tertanggal 22 Januari 1996 oleh panitia pengurusan tanah ulayat nagari Mungo yang ditujukan kepada Bupati Lima Puluh Kota. Gugatan ini kemudian diperkuat dengan surat KAN Batu Payung, tertanggal 14 Maret 1996 kepada Bupati Lima Puluh Kota perihal penjelasan dan penegasan status tanah ulayat empat (4) nagari yakni nagari Batu Payung, Balai Panjang, Labuah Gunung dan Nagari Mungo yang dipakai oleh BPTHMT dan proses sertifikat tanah tersebut harus dimusyawarahkan dengan KAN bukan dengan kepala desa. Berdasarkan hal diatas, penerbitan sertifikat nomor 5 tahun 1997 atas nama Departemen Pertanian RI diatas tidak layak untuk diterbitkan dan cacat secara hukum baik secara administrasi maupun substansi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada beberapa respon/tangapan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan

Lokal, baik Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota maupun Pemerintahan Nagari Mungo yang pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan petani tidak bisa menerima respon yang diberikan oleh pemerintahan lokal tersebut.

Kebijakan Lokal Tidak Berpihak Kepada Komunitas Petani

Pemerintahan Kabupaten 50 Kota dan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat tidak memberikan dukungan yang maksimal untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan petani Mungo, khususnya tuntutan untuk mendapatkan tanah seluas 80 Ha dari 280 Ha tanah yang dikuasai oleh BPTU³¹, justru kalau dari fakta-faktanya Pemerintahan 50 Kota lebih membela kepentingan BPTU, hal ini terlihat banyaknya keputusan-keputusan Pemerintahan Daerah yang merugikan petani, misal ketika adanya proses sertifikasi yang dilakukan oleh BPTU SP Padang Mangatas, Pemerintahan justru membantu BPTU untuk mendapatkan sertifikat tersebut tanpa melibatkan masyarakat nagari, dan ketika masyarakat melayangkan surat gugatan pengukuran tanah tersebut, justru Pemerintahan Daerah membela BPTU³².

Setelah sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RI terbit di atas tanah ulayat Nagari Mungo dengan sertifikat hak milik No. 03.05.01.4.00005 tertanggal 5 November 1997, maka sebenarnya masyarakat sudah mengusahakan

³¹ Masyarakat hanya meminta 80 Ha dari tanah seluas 280 Ha yang dikuasai oleh BPTU SP Padang Mangatas

³² Hal ini bisa dilihat dalam Surat Panitia Penggurusan Tanah Ulayat Nagari Mungo Kec Luhak Kab 50 Kota no.01/PPTU/Mo/1996 tertanggal 22 Januari 1996 perihal Gugatan Pengukuran Tanah Ulayat Nagari Mungo oleh BPTHMT kepada Bupati KDH 50 Kota yang ditandatangani oleh S.Dt. Putih Kaumang dari KAN, Ketua Penggurusan Tanah Ulayat K.Dt Rajo Lelo Ngamuk dan Sekretaris Nahar Sago.

berbagai cara kepada Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi hasil musyawarah mufakat tersebut selalu merugikan petani Mungo. Banyak keputusan pemerintahan daerah yang selalu menguntungkan pihak BPTU SP Padang Mangatas³³. Pada tanggal 18 Januari 2000 juga diadakan pertemuan antara Pemerintahan Daerah(Bupati/muspida, DPRD) dengan masyarakat Mungo, ketua KAN 5 Nagari. Adapaun keputusan dari pertemuan tersebut tetap merugikan masyarakat Mungo, karena Pemerintahan Daerah tetap berkeyakinan bahwa tanah yang dikuasai oleh BPTU SP Padang Mangatas adalah milik 6 Nagari dan sah sebagai tanah milik Departemen RI, karena masyarakat sudah melepaskan haknya kepada BPTU SP Padang Mangatas. Dan masyarakat yang sudah terlanjur menggarap arel yang dimiliki oleh BPTU SP Padang Mangatas maka paling lambat tanggal 1 Februari 2000 masyarakat harus mengosongkan lahan tersebut.

Membentuk Tim Penyelesaian Masalah Tanah BPTU SP Padang Mangatas

Karena berlarut-larutnya konflik antara petani dengan BPTU, maka pada tanggal 14 Oktober 2005 dibentuklah sebuah tim penyelesaian masalah tanah milik BPTU Padang Mangatas lewat Keputusan Bupati Kabupaten 50 Kota Nomor. 713/BLK/2005³⁴. Di mana tim ini terdiri dari unsur Muspida Plus, Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Ketua Pengadilan Payakumbuh. Tim ini diberi tugas untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik

³³ Surat Pernyataan bersama Masyarakat Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota Tanggal 1 Februari 2006

³⁴ Surat Bupati Kabupaten 50 Kota kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tertanggal 14 Februari 2006 dengan nomor. 593.43/140/Tapem/LK-2006 perihal Kronologis Penyelesaian Masalah Tanah BPTU Padang Mangatas

yang terjadi antara petani dengan BPTU. Akan tetapi, dilihat dari komposisi keanggotaan tim penyelesaian yang hanya terdiri dari unsur pemerintahan lokal saja. Dengan artian bahwa 300 KK petani yang berkonflik dan menduduki lahan yang diklaim milik BPTU SP Padang Mangatas tidak dilibatkan di dalam tim, sehingga hal ini menyebabkan hasil dan rekomendasi dari tim penyelesaian tidak dapat diterima, apalagi dilaksanakan oleh para petani.

Ada beberapa rekomendasi dari Tim Penyelesaian Tanah, yaitu : *pertama*, Tim sepakat melaksanakan sosialisasi kepada petani yang menduduki lahan BPTU SP Padang Mangatas untuk mengosongkan lahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberian sosialisasi. *Kedua*, bagi masyarakat yang masih menunggu hasil panen diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk mengambil hasil panennya dan diberikan tambahan waktu 5 (lima) hari lagi yang merupakan batas akhir masyarakat untuk mengosongkan lokasi BPTU SP Padang Mangatas. *Ketiga*, Bila batas waktu yang di berikan di atas, masyarakat belum mengosongkan lahan milik BPTU SP Padang Mangatas, maka akan diambil upaya hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁵. Tentu saja petani menolak hasil rekomendasi dari Tim Penyelesaian tersebut, karena keputusan tersebut bukan saja merugikan petani akan tetapi juga akan merugikan nagari, karena hilangnya salah satu aset nagari yaitu tanah ulayat Nagari Mungo. Sejak terbentuknya, tim sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan masyarakat, di mana rekomendasi akhir dari tim tersebut yang dibuat pada Bulan November 2008 ³⁶ yaitu adanya pernyataan bersama antara Pemerintahan Nagari dengan masyarakat akan mengosongkan dan memindahkan seluruh peralatan, tanaman

³⁵ Lihat Risalah rapat Muspida Plus tanggal 20 oktober 2005

³⁶ Op.Cit

dan bangunan yang ada di atas lahan milik BPTU sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota bersama Muspida Plus paling lambat tanggal 1 Januari 2006, akan tetapi 300 KK petani yang menggarap lahan tersebut menolak kebijakan pemerintahan Kabupaten 50 Kota tersebut, mereka tetap bertahan dan menggarap lahan tersebut³⁷.

Langkah Responsif : Antara Penegakan Hukum VS Kriminalisasi Terhadap Petani

Tanggal 1 Februari 2000 merupakan batas terakhir masyarakat untuk meninggalkan tanah BPTU SP Padang Mangatas yang telah mereka garap semenjak Zaman Kolonial Belanda, akan tetapi masyarakat tetap bertahan di lahan dan tidak mengindahkan himbauan Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 2 Februari 2000 sekitar Jam 19.00 WIB, diketahui oleh masyarakat bahwa ada karyawan BPTU bersama dengan lima anggota kepolisian sengaja membuka pagar kawat dan memasukan ratusan Sapi milik BPTHMT ke dalam kebun yang berisi tanaman masyarakat yang akan dipanen. Secara serentak tanpa dikomando, masyarakat menghalau Sapi-Sapi tersebut ke luar kebun, akan tetapi karena jumlahnya banyak dan terjadi pada malam hari, upaya masyarakat tersebut kandas dan tanaman masyarakat rusak parah. Kemudian masyarakat berupaya untuk mencari karyawan yang memasukan Sapi tersebut ke lahan masyarakat, tetapi tidak ditemukan, malah tiba-tiba listrik dimatikan oleh pihak BPTU SP Padang Mangatas. Dalam kegelapan itulah terjadi bunyi dentuman benda keras pada kaca bangunan BPTU SP Padang

³⁷ Lebih jauh lihat Surat Anak Nagari Mungo No.01/ANM/XII/2005 tertanggal 12 Desember 2005 mengenai Kebijakan Pemda 50 Kota dan Muspida Plus yang perlu ditinjau ulang yang ditujukan kepada Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat

Mangatas dan masyarakat tidak mengetahui siapa yang memulai. Oleh karena masyarakat terpancing emosi maka terjadilah pengrusakan terhadap BPTU.

Akibat peristiwa pengrusakan tersebut, dua orang warga Desa Pakan Sabtu Mungo masing-masing Joti Anwar dan Sawir³⁸. Keesokan paginya tanggal 3 Februari 2000 maka terjadi penangkapan secara massal terhadap warga yang hendak berangkat ke Mapolres 50 Kota untuk melihat keadaan dua warga yang ditangkap. Sebanyak 9 orang masyarakat ditangkap, 2 orang diproses secara hukum dengan tuduhan mempropokasi warga dan 1 orang menjadi DPO, maka sejak saat itu masyarakat Mungo selalu mengalami ketakutan dan diintimidasi oleh aparat pemerintahan.

Dari tahun 2001 sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali menguasai lahan sampai tahun 2005. Pada awalnya tahun 2006, tepatnya tanggal 26 Januari 2006 sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali digusur paksa oleh Pemerintahan Daerah dan Muspida Plus Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan aparat kepolisian. Akibat penggusuran tersebut masyarakat mengalami kerugian baik materi maupun inmateri³⁹.

Tetapi masyarakat tak henti untuk mempertahankan tanah mereka, sekitar Bulan Juni 2006 secara bersama-sama masyarakat Mungo kembali memasuki dan menguasai lahan. Akan tetapi tanggal 23 November 2006 salah seorang masyarakat Mungo yang dinyatakan DPO pada tahun 2000 (Nahar Sago) ditangkap kembali oleh Polresta Payakumbuh dengan dakwaan sebagai pelaku penghasutan masyarakat Mungo melakukan perusakan kantor BPTU SP pada tahun

³⁸ Laporan investigasi LBH Padang dan LAM&PK

³⁹ Surat LBH Padang, 8 Maret 2008 dengan Nomor. 31/SK/LBH-PDG/III/2006 perihal Klarifikasi Kronologis Kasus Mungo kepada Bupati 50 Kota

2000. Dan setelah melalui proses hukum di PN Payakumbuh akhirnya Nahar Sago di pidana dengan hukuman selama 7 Bulan.⁴⁰.

Pada tanggal 27 November 2007, masyarakat Mungo kembali akan digusur oleh Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena begitu kuatnya desakan dan tekanan kepada Pemerintahan Daerah dari berbagai pihak, maka penggusuran tersebut ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, akan tetapi kemungkinan masyarakat untuk tergusur kembali sangat berpeluang⁴¹.

Fasilitasi Dialog Yang Justru Menciptakan Konflik Horizontal

Strategi lain dari pemerintahan dan BPTU adalah menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat di Nagari Mungo, maupun antarnagari tetangga. Seperti pertemuan yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1999 antara Pemerintahan Daerah 50 Kota (Bupati/Muspida DPRD), tokoh-tokoh masyarakat Mungo, ketua KAN dari lima Nagari (Batu Payung, Labuh Gunung, Balai Panjang, Sei Kemuyang, dan Bukit Sikumpar)⁴², pada pertemuan tersebut dinyatakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota bahwa ketika tanah yang dikuasai oleh BPTU SP Padang Mangatas itu dikembalikan ke Nagari Mungo, maka nagari-nagari tetangga Mungo juga akan menuntut tanah tersebut, dan kalau hal itu dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota, maka dikhawatirkan akan merugikan pemerintahan lokal, karena

⁴⁰ Data LBH Padang

⁴¹ Surat Pemerintahan Kabupaten 50 Kota dengan Nomor.130/1124B/Tapem-2007. yang isinya memberitahukan kepada masyarakat Nagari Mungo yang mengarap lahan BPTU untuk mengosongkan lahan tersebut paling lambat tanggal 8 Desember 2007, apabila sampai batas tersebut lahan BPTU belum dikosongkan maka akan dilakukan tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku (digusur)

⁴² Data Investigasi LBH Padang

keberadaan BPTU SP Padang Mangatas sangat penting dan strategis bagi daerah Kabupaten 50 Kota dalam rangka mewujudkan peternakan yang berkualitas di Kabupaten 50 Kota. Dan kalau tanah tempat BPTU SP Padang Mangatas diberikan kepada masyarakat di sekitar BPTU SP Padang Mangatas, maka ada kemungkinan pihak Departemen Pertanian Cq Dirjen Peternakan akan mengalihkan usaha mereka ke daerah lain, yang akan berakibat hilangnya salah satu aset pemerintahan daerah.

Di samping itu, konflik horizontal juga terjadi antara petani yang pro gerakan dengan pemerintahan Nagari Mungo. Di mana, semenjak tahun 2001 Pemerintahan Nagari Mungo dan Pemerintaha Adat Nagari Mungo (KAN) berbalik haluan dengan tidak mendukung gerakan petani, padahal semenjak tahun 1996 justru Pemerintahan Nagari bersama-sama dengan KAN Mungo sangat mendukung dilakukannya gerakan pengembalian tanah ulayat nagari.

Ada juga informasi yang peneliti dapatkan di lapangan yang menyatakan bahwa pemerintahan Nagari Mungo terpaksa memihak Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota disebabkan pemerintahan Nagari Mungo mendapat ancaman dari Pemerintahan Kabupaten 50 Kota, seandainya tidak mendukung kehadiran BPTU SP Padang Mangatas berarti Nagari Mungo siap-siap untuk tidak mendapatkan bantuan dan program dari Pemerintahan Kabupaten 50 Kota .

Bantuan Sapi Bersyarat Yang Sulit Diterima Petani

Respon lain yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan program bantuan Sapi Brahman Cross Ex Impor dari Dirjen Peternakan RI kepada masyarakat Mungo dengan mengeluarkan SK No. 930/PD.410/F.2.3/07/2007 perihal Persiapan Penerimaan Sapi

Brahman Cross Ex Impor dan SK N0.78/Kpts/PD.410/F/07/2007 perihal Penetapan Kelompok Penerima Ternak Sapi Brahman Cross ex Impor⁴³ melalui Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Kedua SK tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota⁴⁴ dengan membuat kesepakatan dengan pemerintahan 6 (enam) nagari, termasuk dengan Nagari Mungo. Kesepakatan tersebut pada intinya menyepakati untuk mempertahankan keberadaan BPTU SP Padang Mangatas, dan 300 KK petani di Nagari Mungo harus mengosongkan lahan yang ditempati oleh BPTU SP Padang Mangatas sampai tanggal 27 November 2007. Bila masih ada yang bertahan di lahan akan ditindak secara hukum.

Di samping itu, para petani calon penerima bantuan sapi harus membuat surat pernyataan untuk dengan sukarela ke luar dari lahan segera setelah bantuan diberikan. 300 KK petani di Nagari Mungo tentu saja menolak keputusan ini, karena merugikan petani⁴⁵. Dari faktanya bantuan Sapi yang diberikan kepada masyarakat Nagari Mungo hanya untuk 4 kelompok tani dengan jumlah sebanyak 60 ekor. Sedangkan Sapi yang diberikan oleh Dirjen Peternakan adalah berjumlah 300 ekor, sisanya sebanyak 240 ekor diberikan kepada nagari-nagari

⁴³ Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI No 930/PD.410/F.2.2/07/2007 perihal persiapan Penerimaan Sapi Brahman Cross dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No 78/kpts/PD.410/F/2007 tentang penetapan kelompok penerima ternak sapi Brahman Cross Ex Impor. Lihat juga Padang Ekspres tanggal 13 Desember 2007

⁴⁴ Surat Bupati 50 Kota tertanggal 30 November 2007 dengan No. 130/1184 B/Tapem-2007 kpd ketua dan seluruh anggota Keltan ternak Nagari Mungo calon penerima Bantuan Sapi dan masy Mungo lainnya yang menggarap lahan BPTU SP : (berdasarkan MOU Direktur Jenderal Peternakan Pertanian dan Pemda 50 Kota tanggal 1 Agustus 2007 dan hasil rapat Muspida tanggal 22 Nov 2007 serta hasil Rapat/sosialisasi oleh Muspida kpd Kel penerima Bantuan Sapi tanggal 23 Nov 2007 dengan isinya bagi masy Mungo yang menggarap lahan BPTU agar segera mengosongkan lahan tersebut paling lambat 8 Des 2007

⁴⁵ Surat OTL Pelita Nagari Mungo tertanggal 28 November 2007 perihal Penolakan Bantuan Sapi kepada Bupati Kab 50 Kota, Cq Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

tetangga Mungo. Ada dugaan pemberian bantuan sapi ini kepada nagari tetangga Mungo untuk tujuan agar nagari-nagari tersebut mendukung keputusan Pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Dari 4 (empat) kelompok tani calon penerima bantuan sapi Nagari Mungo pada umumnya bukan masyarakat Mungo yang mengola dan mengarap lahan yang disangketa akan tetapi yang menerima berasal dari masyarakat lain yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat Mungo khususnya masyarakat Jorong Indobaleh Barat dan Indobaleh Timur.

Dengan adanya keputusan Pemerintahan Kabupaten 50 Kota bersama Pemerintahan nagari termasuk Nagari Mungo maupun dengan nagari lainnya pada tanggal 23 Juli 2007 lalu, di mana, bantuan sapi tersebut dikaitkan permasalahan sangketa tanah ulayat, bahkan diharuskan menggosongka lahan paling lambat tanggal 27 November 2007, maka dengan tegas 300 KK petani yang mengelola dan mengarap lahan menolak bantuan tersebut, dan menyatakan bahwa bantuan tersebut adalah salah satu bentuk pemaksaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota terhadap 300 KK petani di Nagari Mungo.

Tawaran Program Transimigrasi Lokal Yang Ditolak Petani

Respon lain yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota adalah dengan memberikan tawaran kepada para petani untuk mentransimigrasikan (transimigrasi lokal) petani ke daerah Kapur X. Tetapi hal ini ditentang oleh para petani karena konsep transimigrasi tersebut tidak jelas programnya, seperti kapan petani akan ditransimigrasikan, bagaimana kelangsungan hidup petani setelah berada di daerah yang baru, kemudian petani juga mengkuatirkan akan terjadi konflik baru (horizontal) antara petani dengan pemilik ulayat di Nagari Kapur IX tersebut, karena menurut pengakuan

petani juga bahwa proses pembebasan tanah di tempat transimigrasi tersebut masih belum disetujui oleh masyarakat setempat.

Di samping itu, petani masih menginginkan tanah ulayat nagari yang seluas 316 Ha tersebut diberikan seluas 100 Ha kepada para petani. Permintaan petani ini didasarkan oleh kedekatan emosional petani dengan tanah ulayat mereka tersebut.

Gerakan Petani tidak Mendapat Dukungan dari Unsur-Unsur Pemerintahan Nagari

Pada awalnya gerakan petani Nagari Mungo yang dimulai tahun 1996 mendapat dukungan dari unsur-unsur masyarakat yang ada di nagari, seperti dari ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemerintahan nagari, hal ini bisa terlihat dari dikeluarkannya Barih Balabeh Nagari Mungo yang ditandatangani oleh seluruh unsur-unsur pemerintahan nagari.

Akan tetapi semenjak tahun 2002 unsur-unsur masyarakat Nagari Mungo tidak lagi mendukung gerakan petani, terutama dari unsur ninik mamak dan Pemerintahan Nagari. Hal ini didasarkan banyaknya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh ninik mamak (Kerapatan Adat Nagari) dan Pemerintahan Nagari yang merugikan masyarakat/petani. Pada tanggal 17 November 2005 diadakanlah pertemuan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota dengan Pemerintahan Nagari Mungo. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah ; *pertama*, tanah Hak Pakai atas nama Departemen Pertanian adalah sah milik negara dan bukan berasal dari tanah ulayat nagari Mungo. *Kedua*, Masyarakat akan dengan secepatnya mengosongkan lahan tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 2006. *ketiga*, Kalau melewati batas waktu yang ditentukan tersebut maka masyarakat bersedia ditindak secara hukum.

Pernyataan tersebut tentu saja melemahkan gerakan petani, karena mereka tidak mendapat dukungan dari unsur-unsur Pemerintahan Nagari Mungo, akan tetapi justru sebaliknya Pemerintahan Nagari mendukung kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota, walaupun kebijakan dan keputusan tersebut merugikan keberadaan gerakan petani.

Usulan Menempuh Jalur Hukum

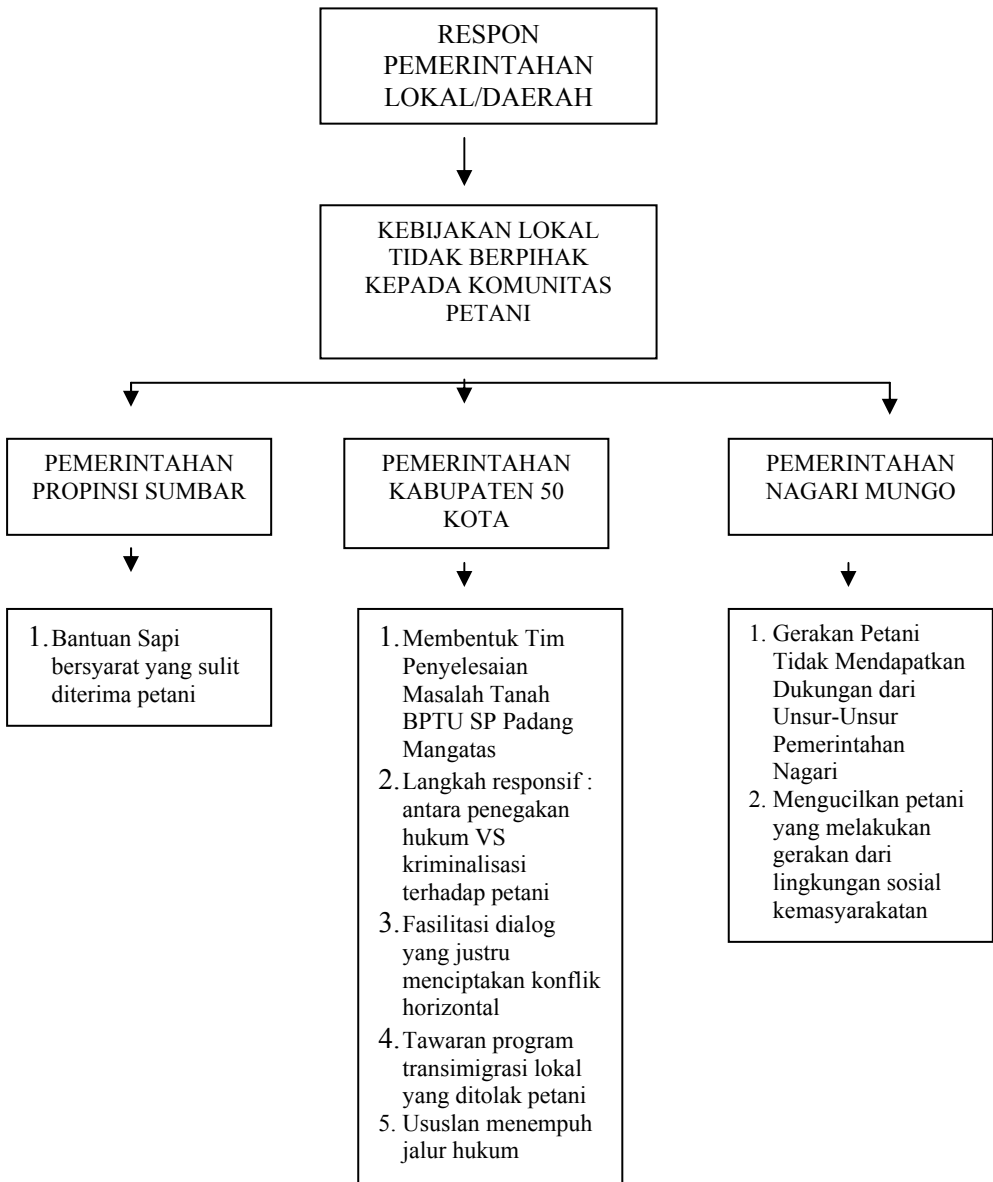
Terkait dengan masih bertahannya petani di areal BPTU SP Padang Mangatas, Pemerintah melalui Keputusan Bupati Nomor 130/1784/Tapem/2007 tentang Peringatan Terakhir Pengosongan lahan BPTU, tertanggal 30 September 2007 yang diikuti oleh Surat Nomor 130/1784. B/Tapem/2007 tentang Pemeberitahuan Secara Umum yang didukung oleh Muspida Plus Kabupaten 50 Kota menyatakan bahwa batas akhir masyarakat harus mengosongkan lahan adalah tanggal 8 Desember 2007, apabila masyarakat keberatan terhadap isi surat keputusan tersebut, maka Pemerintahan Daerah menganjurkan untuk menempuh jalur hukum.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Pernyataan Gubernur Propinsi Sumatera Barat, di mana kalau memang masyarakat tidak merasa senang dengan keberadaan BPTU SP Padang Mangatas dan kalau memang masyarakat masih berkeyakinan bahwa tanah yang ditempati oleh BPTU adalah tanah ulayat Nagari Mungo, maka Pemerintahan mempersilakan masyarakat melalui Kuasa Hukumnya, LBH Padang untuk menempuh jalur hukum di pengadilan⁴⁶

⁴⁶ Hasil perbincangan Peneliti dengan Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumbar mengenai hasil pertemuan Gubernur Sumbar dengan Ketua Komnas HAM Sumbar pada tanggal 14 Mei 2008, di Ruang Ketua Komnas HAM Perwakilan

Gambar

Respon Pemerintahan Lokal/Daerah terhadap Gerakan Petani di Nagari Mungo



Sumatera Barat. Lihat juga notulensi pertemuan ketua Komnas HAM Sumatera Barat dengan Gubernur Propinsi Sumatera Barat tanggal 27 November 2007.

Kesimpulan

Secara umum, timbulnya konflik terbuka antara petani dengan BPTU SP Padang Mangatas pada saat ini merupakan akumulasi dari peristiwa dan konflik-konflik yang terjadi pada masa sebelumnya yang berlangsung tertutup. Konflik terbuka yang melahirkan gerakan petani di Nagari Mungo dimulai semenjak tahun 1996, ketika adanya proses sertifikasi secara sepihak oleh Pemerintahan (Departemen Pertanian RI) tanpa persetujuan dari petani. Hal ini ditambah lagi dengan adanya sikap Pemerintahan Lokal yang tidak berpihak kepada komunitas petani Nagari Mungo dengan melahirkan kebijakan dan keputusan yang cenderung merugikan para petani.

Walaupun gerakan petani telah berlangsung lama, akan tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak petani maupun BPTU SP Padang Mangatas. Hal ini disebabkan masing-masing pihak tetap berkeyakinan bahwa tanah tersebut adalah sah sebagai hak milik mereka. BPTU SP Padang Mangatas tetap berpegangan dengan bukti Sertifikat Hak Pakai Nomor 03.05.01.4.00005. Sementara itu, petani berpegangan dengan bukti perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para petani dengan Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1918, dan sampai sekarang menurut petani belum pernah dilakukan pelepasan hak terhadap tanah yang dikonflikkan tersebut.

Gerakan petani di Nagari Mungo selalu berubah-ubah dan cenderung mengalami pasang surut, hal ini disebabkan oleh kondusifitas sistem sosial politik baik ditingkal lokal maupun nasional yang melatar belakangi terjadinya gerakan, di samping itu, juga dipengaruhi oleh dukungan dan jaringan dari pihak luar yang mendukung keberadaan gerakan petani untuk tetap eksis atau tidaknya gerakan petani, ketika dukungan jaringan menguat maka kecenderungan petani akan melakukan

gerakan, akan tetapi ketika dukungan dari luar melemah, maka gerakan petani juga akan cenderung diam/stagnan. Sehingga kondisi ini menyebabkan tujuan gerakan pengembalian lahan yang dilakukan oleh petani tidak tercapai. Di samping itu, respon dari pemerintahan lokal cenderung tidak menolong tercapainya tujuan gerakan petani tersebut, hal ini disebabkan bahwa pemerintahan lokal cenderung berpihak kepada BPTU SP Padang Mangatas. Pemerintahan lokal merespon gerakan petani dengan cara-cara refresif dengan kecenderungan memaksakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan secara sepihak tanpa melibatkan petani yang melakukan gerakan, karena bagi pemerintahan lokal petanilah menyerobot secara illegal lahan milik negara (Departemen Pertanian RI).

Daftar Pustaka

- A.Touraine dalam *An Introduction to Study of Social Movements,, Social Research*, Kevin McDonald, "Alain Touraine" dalam Peter Beilharz (ed), *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria, Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Agrawal. *State Formation in Community Spaces ? Decentralization of Control over Forest in the Kumaon Himalaya*. India: *The Journal of Asian Studies*, vol 60, No. 1. 2001

- Akira Nakazumi. *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Alfan Miko. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Alvon Kurnia Palma, et. al. *Sangketa Agraria dan Peminggiran Masyarakat Adat Minangkabau*. (belum diterbitkan), 2003.
- Amidhan, et.al. *Dari Konflik Agraria ke Pengharapan Baru*. Jakarta: Komnas Ham Pusat, 2005.
- Aminuddin Kasdi. *Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI /BTI di Jawah Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Anu Lounela dan R Yando Zakaria. *Berebut Tanah; Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: INSIST Press, 2002.
- Arief Budiman dan Tornquist. *Aktor Demokrasi, Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 2000.
- Bob S Hadiwinata. *The Politics of NGOs in Indonesia : Developing Democracy and Managing A Movement*. London: Routledge Cirzon, 2003.
- Boedhi Wijardjo dan R. Herlambang Perdana. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI-RACA Institute, 2001.
- Burhan Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Charles Tilly. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company, 1978.

Charles Tilly. *Social Movements and (all sorts of) Other Political Interactions Local, National and International-Including Identities*. Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1998.

Deddy Mulyana, MA. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dough MacAdam, *Culture and Social Movement*. Dalam Victor Silaen, *Gerakan Sosial Baru, Perlawanan Komunitas Pada Kasus Indorayo di Toba Simosir*. Yogyakarta: IRE Press, 2006.

Fadjar Pratikto.2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisme Petani*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Gunawan Wirandi. *Reformasi Agraria;Perjalanan yang Belum Berakhi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Gusti Asnan. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta : Citra Pustaka, 2006.

Hassanuddin. *Gerakan Perlawanan Kekuatan Daerah di Riau terhadap Dominasi Negara 1998-2001*, dalam Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal, eds Fera Nugroho, Pradjarto Dirdjosanjoto dan Nico L Kana. Selatiga: Pustaka Percik, 2004.

<http://www.revision-notes.co.uk>

Husaini Usman, Purnomo, S.A. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ipong S Azhar. *Radikalisme Petani Masa Orde Baru, Kasus Sangketa Tanah Jenggawah*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 1999.

Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

J. Schiller. *Developing Jepara :State and Society in New Order Indonesia*. Clayton: Manash Asia Institute, 1996.

James C Scott. *The Moral Economy of The Pasant, Rabellion and Subsistence in Southeast Asia*, 1976

James C Scott. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

John Rawls. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 1971.

Jos Hafid. *Perlawanan Petani, Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: LSPP Latin, 2001.

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 3 Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1999.

Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi, Edisi Kedua*. Jakarta: FE UI, 2000.

Kepres No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Kuntowijoyo. *Radikalisme Petani; Esei-Esei Sejarah*. Yogyakarta: Benteng, 1993.

Kurnia Warman. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press, 2006.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Linblom. *Politics and Market : The World's Political-Economic Systems*. New York: Basic Books, 1997.

Louise E Genevie. *Collective Behavior and Social Movements*. New York: F.E. Peacock Publisher, 1977.

M. Siahaan. *Anarki Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 3 Maret 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1999.

Mansour Fakh. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST PRESS, 2001.

Mardalis. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Mark Hagopian, N Regimes. *Movements and Ideologis*. New York & London: Longman, 1887.

Mary Grisez Kweit, Robert W. Kweit dalam *Konsep dan Analisis Metode Politik*

Moh. Nurhasim. *Konflik Tanah di Jenggawah, Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. Prisma. No 7, Juli-Agustus, 1997.

Mukhtar dan Erna Widodo. *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif. Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Vyrrouz, 2000.

Neil J Smelser. *Theory of Collective Behavior*. London: The Free Press, New York Collier-Macmillan Limited, 1962.

Neil J Smelser. *Sociology*. New Jersey: Presntice-Hall, 1981.

Ngadisah. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja, 2003.

Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999.

Norman K. Denzim dan Yvanna S Lincoln (eds). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks London New Delhi: SAGE Publication, 1995.

Padang Ekspres, 12, 14 dan 18 Desember 2007.

R. Herlambang Perdana. "Konflik Tanah, Politik Petani, dan Demokratisasi", dalam A.E. Priyono (eds) *Gerakan demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Demos bekerjasama dengan SAREC, 2003.

Rajendra Singh. *Social Movement Old and New a Post Modernist Critique*. New Dlehi/Thosand Ook/London: Sage Publication, 2001.

- Riza Bahtiar. *Problem Tanah dan Identitas Komunitas Adat Dayak Pitap*, dalam Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Ed. Hikmat Budiman. Jakarta: The Interseksi Foundation atas dukungan Yayasan TIFA. 2005.
- Robert K Yin. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , 2000.
- Ruwiastuti, et.al. *Penghancuran Hak Masyarakat atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*. Bandung: KPA, 1997.
- Sanapiah Faisal. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990.
- Singgalang, 12 Desember 2007.
- Singgalang, 15 Januari 2008.
- Suara Rakyat No. 6/Juli-September 2006.
- Suara Rakyat No. 7 Juli 2007.
- Syamsul Hadi, dkk. *Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIRes FISIP UI dengan Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- V.I Lenin. *Socialism and The Peasantry*, (English Edition). Progress Publisher Moscow, 1972.

Victor Silaen. *Gerakan Sosial Baru Perlawanan Komunitas Lokal Pada Kasus Indorayon di Toba Simusir*. Yogyakarta: INSIST Press, 2006.

Wahyudi. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reclaiming/Penjarahan atas Tanah PTPN XII Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMMY Press, 2005.

William Outhwaite and Tom Bottomore the Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, First Published, Blackwell Published Ltd, Oxford OX41JF, VK.